



PUTUSAN

NOMOR XXXXX/PID.SUS-ANAK/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
2. Tempat lahir : Buol;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/5 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Buol
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi Penasehat hukumnya, orang tua serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor XXX/PID.SUS-ANAK/2023/PT PAL tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PID.SUS-ANAK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bul, tanggal 13 Juni 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-304/Eku/05/2023, tanggal 29 Mei 2023 Anak telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak pada Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita dan pada hari Jumat, 17 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di ruang kelas Sekolah yang beralamat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"*, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban berdasarkan(akta kelahiran Nomor xxxxxxxx) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kejadian pertama pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kronologi sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 Wita Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di Kabupaten Buol, sehingga ia pergi ke tempat yang ditunjuknya untuk bertemu dengan Anak Korban. Setelah sampai di tempat tersebut, Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk pergi ke Sekolah xxxxxxxxxx yang beralamat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Anak Korban pun mengikutinya.
 - Bahwa setibanya di sekolah, Anak Pelaku mengajak Anak Korban pergi ke dalam kelas. Saat di dalam kelas Anak menutup pintu kelas rapat-rapat dan mendekat ke arah Anak Korban yang sedang duduk di kursi dalam ruangan kelas tersebut.
 - Bahwa kemudian Anak Pelaku berkata " KAU MAU" dan Anak Korban menjawab " BAH" kemudian Anak berkata " KAU SUDAH MENGETI ITU" dan Anak Korban mengatakan " BA APA" sambil Anak Korban berdiri kemudian Anak mendekati Anak Korban dengan mendorong bahu Anak Korban sehingga tersandar di dinding kelas tersebut. Kemudian Anak kembali berkata " KITA BAKU NAE" dan Anak Korban menjawab " SAYA TAKUT" dan Anak mengatakan " TIDAK ITU" dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PID.SUS-ANAK/2023/PT PAL



Anak Korban mengatakan kembali “ KALAU SAYA HAMIL” dan Anak pelaku mengatakan kembali kepada dia “ KALAU KAU HAMIL SAYA BERTANGGUNG JAWAB” kemudian Anak Korban pun diam dan Anak Pelaku mencium pipi dan saling berciuman.

- Bahwa setelah itu Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas meja, Anak Korban pun duduk diatas meja dan Anak Pelaku mengangkat rok Anak Korban dan menurunkan celana dalamnya hingga ke lutut. Kemudian Anak Pelaku memegang kedua kaki Anak Korban sehingga dalam posisi mengangkang. Anak Pelaku mencium bibir dan memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban serta memaju mundurkan penisnya di dalam vagina hingga beberapa saat lamanya sembari melepas kancing baju Anak Korban dan mengangkat bra Anak Korban hingga payudaranya terlihat serta Anak Pelaku meremas payudaranya sambil memaju mundurkan penisnya.
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku berkata “ SAYA TUPAH DIDALAM APA TIDAK” sehingga Anak Korban menjawab “ SAYA TIDAK TAHU”. Anak Pelaku merasakan cairan hangat di dalam vagina Anak Korban dan berkata “ SAYA TUMPAH DIDALAM” dan Anak Korban menjawab “ TERSERAH” yang kemudian Anak Pelaku mengeluarkan penisnya dan kami memakai pakaian masing-masing.

2. Kejadian kedua pada hari Jumat, 17 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat ruang kelas Sekolah yang beralamat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kronologi sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Pelaku menghubungi Anak Korban melalui *messenger* mengajak bertemu, Anak Korban mengirimkan pesan “KETEMUAN BA APA” dan Anak Pelaku menjawab “KAU SUDAH TAU ITU”, Anak Korban pergi menjemput Anak Pelaku di Desa.
- Bahwa mereka bersama-sama pergi ke Sekolah yang beralamat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Setibanya di sekolah mereka langsung menuju ke ruang kelas di tempat kejadian pertama, Anak Pelakupun menutup pintu kelas dengan mengganjal sebuah meja dan berkata “MARIJO”, Anak Korban pun menjawab “TIDAK MAU KEMARI TEMANMU”, dan Anak Pelaku menjawab “TIDAK ITU”.
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas meja dan mendekati Anak Korban untuk mengangkat roknya dan melepaskan celana dalamnya hingga vaginanya terlihat dan Anak Pelaku melepaskan celana dan celana dalamnya hingga penisnya terlihat.
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku mencium pipi kanan dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban serta memaju mundurkan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PID.SUS-ANAK/2023/PT PAL



beberapa saat hingga kemudian mengeluarkan penisnya dari vagina dan menumpahkan spermanya di lantai, Anak Korban pun berkata "SUDAH JO", mereka pun kemudian memakai kembali pakaiannya masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 357/280.18/II/RSUD/2023 yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol pada tanggal 25 Februari 2023 menyatakan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak Luka Lecet pada bibir luar kelamin dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm pada arah jam 12;
 - Tampak luka robek pada bibir kelamin bagian dalam pada arah jam 6 dengan ukuran kurang lebih 0,2 mm dan tampak cairan keputihan pada bagian dalam vagina
 - Dalam kesimpulan didapatkan luka lecet pada bibir luar kelamin dan luka robek pada bibir kelamin bagian dalam. Keadaan tersebut diduga akibat gesekan dengan benda tumpul
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologi anak korban nomor registrasi : 010/Ch-Palu/LP-Psi/05/2023 Tanggal 04 Mei 2023 terdapat kesimpulan trauma, rasa takut yang mendalam dan malu.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: Nomor xxxxxxxxxxxxxx sehingga terbukti bahwa Anak Korban adalah seorang anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

----- Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-304/Eku/05/2023 tanggal 07 Juni 2023, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Pelaku bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) sesuai dakwaan tunggal penuntut umum;*



2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Pelaku berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Lapas Kelas III Leok selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat
 - 1 (satu) lembar kemeja panjang motif kotak-kotak berwarna hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna biru tua dan warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna hitam bergaris merah dan putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

7. Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bul, tanggal 13 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, dan Tindakan itu perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LAPAS Kelas III Leok dengan catatan penempatannya wajib dipisahkan dari sel Orang Dewasa dan pola pembinaannya wajib mengikuti amanat Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Menjatuhkan pula terhadap anak pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Lapas Kelas III Leok selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari;
4. Memerintahkan kepada Petugas Kemasyarakatan pada Pos Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS) Buol melakukan pengawasan secara berkala terhadap anak selama anak menalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja dan menyerahkan hasil laporan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat
 - 1 (satu) lembar kemeja panjang motif kotak-kotak berwarna hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna biru tua dan warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna hitam bergaris merah dan putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 14 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 119/02/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Bul;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Anak pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Anak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol masing-masing pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bul, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak didampingi orang tuanya, Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juni 2023, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan dengan demikian juga Anak tidak mengajukan kontra memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Buol yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negei Buol Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bul tanggal 13 Juni 2023 Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PID.SUS-ANAK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah setimpal dengan perbuatan Anak berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dgl, tanggal 13 Juni 2023, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bul, tanggal 13 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang, Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor xxxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bul, tanggal 13 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 oleh Edy Suwanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H., M.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, anak, orang tuanya, Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PID.SUS-ANAK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ambrosius Gara, S.H.,M.H.

Edy Suwanto, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/PID.SUS-ANAK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)